

2. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Persyaratan untuk menerapkan pola pengelolaan BLUD salah satunya adalah adanya Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis lima tahun
2. UPTD Labkesda belum memiliki dokumen Renstra sendiri yang dibakukan. Renstra UPTD Labkesda masih menjadi satu dengan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2021-2026
3. Renstra UPTD Labkesda yang tersebut di Renstra Dinas Kesehatan tidak menyebutkan secara detail tentang kegiatan, target dan anggaran di UPTD Labkesda

3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan serta merumuskan program kegiatan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai visi, misi serta tujuan UPTD Labkesda.
2. Tersedianya dokumen perencanaan UPTD Labkesda dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan 2029 yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan pengembangan UPTD Labkesda.
3. Memberikan arah terhadap kebijakan keuangan UPTD Labkesda, strategi pengembangan dan program-program pelayanan kesehatan, disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan.
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
5. Pengendalian dan untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan dan perencanaan program.
6. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran UPTD Labkesda tahun 2025-2029.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

1. Terbentuknya peraturan Bupati Bantul tentang Renstra BLUD UPTD Labkesda Tahun 2025-2029
2. Renstra BLUD UPTD Labkesda sebagai pedoman dalam penyelenggaraan UPTD Labkesda tahun 2025-2029

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran : untuk memenuhi pertimbangan aspek hukum yaitu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Sebagai acuan bagi

1. UPTD Labkesda : sebagai pedoman dalam penyelenggaraan BLUD UPTD labkesda tahun 2025-2029.
 2. Dinas Kesehatan : sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
1. visi dan misi;
 2. program strategis dan arah kebijakan;
 3. rencana program dan pengembangan layanan;
 4. rencana alokasi anggaran; dan
 5. rencana sumber daya manusia.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan

- Bagi UPTD Labkesda sebagai dasar hukum dalam pembentukan, pelaksanaan pelayanan, pengembangan UPTD Labkesda
- Bagi Organisasi Perangkat Daerah sebagai dasar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan

b. Arah Pengaturan : Untuk dapat diterbitkan Peraturan Bupati Bantul tentang Renstra BLUD UPTD Labkesda tahun 2025-2029

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, 9 Juli 2024

KEPALA UPTD LABKESDA



dr. NUR AHSANI

Pembina/Iva

NIP.198210132009031006